

LEMBARAH B A E R A E  
KABUPATEN LAERAH TINGKAT II PACITAN  
TAHUN 1984

NOMOR 8

SEKSI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 17 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN-  
DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 11 TAHUN 1979  
TENTANG PARKIR KENDARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENIMPANG

: Bahwa ketentuan tersebut pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupa-  
ten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 11 tahun 1979 tentang Parkir  
kendaraan, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehing-  
ga dipandang perlu untuk diubah dengan menetapkan ketentuan peru-  
tahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang - Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 11  
tahun 1979.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Paci-  
tan,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PER-  
UBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACI-  
TAN NOMOR 11 TAHUN 1979 TENTANG PARKIR KENDARAAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 11 ta-  
hun 1979 tentang Parkir Kendaraan tanggal 13 September 1979, Lem-  
baran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1980 Seri  
B tanggal 18 Januari 1980 Nomor 3/B, diubah sebagai berikut :

A. Sesudah pasal 2, ditambah pasal baru <sup>YAITU</sup> pasal 5 (baru) yang harus  
ditaca sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Selain tempat - tempat parkir tersebut dalam pasal 2 Pera-  
turan Daerah Ini, Kepala Daerah dapat mengadakan tempat -  
parkir sepeda dan sepeda motor didalam pasar - pasar yang  
dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Dengan diadakannya tempat parkir tersebut pada ayat (1) pa-  
sal ini, dilarang menempatkan atau memarkir sepeda atau se

pada motor ditepi jalan - jalan umum pada radius 500 (lima ratus) meter dari batas pagar - pagar ;

- (3) Pengelolaan dan pengawasan atau ketertiban dan keamanan tempat parkir tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala pasar yang bersangkutan. (Rivier).

B. Pasal 3 (lama) menjadi pasal 4 dan seterusnya.

C. Pasal 6 (baru) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 6.

- (1) Atas penggunaan tempat - tempat parkir tersebut dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
- a. kendaraan bermotor roda empat, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
  - b. kendaraan bermotor roda dua, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah)
  - c. dokar, cikar dan sejenisnya, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
  - d. sepeda atau becak, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) ;
  - e. untuk parkir didalam pasar :
    - sepeda, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
    - sepeda motor, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) .

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 16 tahun 1977 beserta segala perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
K e t u a.

Cap. ttd.

H. SOEJITNO, BA

Pacitan, 9 Juli 1983  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P A C I T A N

Cap. ttd.

IMAM RANA FIE

Lisahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Januari 1984 Nomor 22/P tahun 1984.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
J A W A T I M U R  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
Cap. ttd.

Dra. SOEPRAPTO  
NIP. 010030249.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1984 Beri E Nomor 9 tanggal 7 Maret 1984.

An. BUPATI KEPAIA DAERAH TINGKAT II  
PACITAN

